

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang utama di dalam kehidupan umat manusia. Dari perkawinan maka akan lahir hubungan hukum antara suami dan istri, hingga dengan lahirnya anak maka akan lahir hubungan antara orang tua dengan anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Untuk melaksanakan suatu perkawinan maka wajib memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua. Sementara bagi mereka yang belum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 2(2), 1-14.mencapai umur yang telah ditetapkan, mampu mendapatkan dispensasi

¹Sixtriani, M., Hanifah, M., & Hasanah, U., 2015, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-14.

dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak. Maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila kedua orang tua pihak wanita dan pihak pria meninggal dunia atau tidak cakap untuk menyatakan kehendaknya izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang merawat atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selagi mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan diatas.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²

Dalam syarat-syarat perkawinan tersebut dijelaskan bawah untuk melangsungkan perkawinan bagi anak yang belum berusia dewasa wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka. Dikarenakan perkawinan merupakan hubungan antara keluarga sehingga dapat menjadi

² Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT Abadi, hlm 13.

pertimbangan-pertimbangan bagi kedua orang tua dalam menjodohkan anaknya (apabila izin dari orang tua diperlukan).

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) UUP, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UUP bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Artinya Secara mendasar Pasal 7 ayat (2) ini menyebabkan Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi. Data pengajuan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sleman yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman:

Table 1. Pengajuan Dispensasi Perkawinan

NO	Tahun	Dispensasi Perkawinan
1.	2014	109
2.	2015	132
3.	2016	100
4.	2017	92
5.	2018	97

Perkawinan anak pada dasarnya masih sangat marak dilakukan oleh orang tua, anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang

tua, tanpa mereka tau arti dan makna perkawinan, pada peristiwa seperti ini, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka.³

Berdasarkan Latar Belakang dan data yang ada maka pernikahan di usia dini harus dicegah. Dalam pencegahan pernikahan usia dini ini memerlukan peran dari orang tua dan pemerintah untuk memberikan informasi kepada remaja yang ingin melakukan perkawinan, dikarenakan dampak dari perkawinan dini ialah rentang terjadinya berbagai masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kerawanan penyakit reproduksi terhadap wanita, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR”**

³ Moch Isnaeni, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 53.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan dibawah umur?
2. Faktor apa saja yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan dibawah umur?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsit untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat Praktis sebagai informasi dan pedoman untuk melaksanakan Perkawinan.